

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan data yang ditemukan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dhou' al-Misbah* terbagi menjadi dua macam yaitu kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami berjumlah 3 yang berupa kewajiban materi dan nonmateri. Sedangkan kewajiban istri berjumlah 22 yang semuanya hanya kewajiban nonmateri. Kewajiban istri dalam kitab ini lebih mendominasi daripada kewajiban suami.

Jika diakumulasikan secara total KH. Hasyim Asy'ari mengutarakan 25 hak suami istri, dengan perincian 3 hak istri dan 22 hak suami. Secara bentuk terdapat 24 hak non-materi dan 1 hak materi. Kewajiban suami istri disini mencakup aspek penghormatan, kerja sama, dan saling membantu dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis

2. KH. Husein Muhammad menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam perkawinan. Menurutnya, suami dan istri adalah mitra yang setara dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Hak dan kewajiban keduanya harus saling melengkapi dan berjalan seimbang. KH Husein Muhammad menekankan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin keluarga dengan sifat kepemimpinan yang bijaksana dan adil. Suami juga diharapkan untuk menyediakan

nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan kasih sayang dan keadilan.

KH Husein Muhammad juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami istri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan. Keduanya harus saling mendukung dan mendukung peran masing-masing demi mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam Hak dan kewajiban suami istri dititikberatkan pada kesetaraan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, diharapkan bahwa hubungan suami istri dapat menjadi sarana untuk mencapai kedekatan dengan Allah, memperkuat ikatan keluarga, dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

3. Kitab *Dhou' al-Misbah* memiliki pembahasan tentang kewajiban istri yang cenderung lebih banyak daripada kewajiban suami. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan kesejahteraan istri serta anak-anak. Begitu juga istri memiliki kewajiban untuk menghormati, melayani dan membantu tugas suami tanpa adanya penindasan haknya sendiri sebagai perempuan.

Penghukuman terhadap agama yang dianggap sering menjadi kambing hitam atas terjadinya ketidakadilan gender ternyata tidak begitu adanya jikalau tidak ditelaah secara baik dan mendalam. KH. Hasyim Asy'ari sangatlah memperhatikan hak-hak kemanusiaan dalam berkeluarga

dengan memberikan beberapa pemahaman terkait hak dan kewajiban yang akan dihadapi dalam berkeluarga.

Meskipun dominasi kewajiban perempuan lebih banyak, namun KH. Hasyim Asy'ari ingin memetakan bahwasanya perempuan juga memiliki kedudukan yang sama selayaknya suami sebagai seorang pemimpin yang harus ditaati dan menekankan bahwasanya istri sepenuhnya harus diperlakukan dengan baik tanpa adanya penindasan. Keduanya harus berperan sebagai mitra yang setara, saling mendukung dan memahami, serta saling membantu dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

## **B. Rekomendasi**

1. Dalam pemaparan klasifikasi pembagian kewajiban istri ada hal yang perlu ditelaah dan diperdalam Kembali. Karena dalam kewajiban istri dalam kitab ini hanya menyangkut aspek pelayanan dan penghormatan saja.
2. Memperjuangkan kesetaraan manusia dengan melihat substansi agama Islam untuk menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin*, harus dipelajari dan ditelaah kembali mengenai ironisme kewajiban memberi nafkah dan kasus perceraian dengan gugatan kurangnya nafkah suami kepada istri. Hal ini dikarenakan ada sebuah prasangka dimana perempuan bisa memiliki posisi yang lebih baik dalam mencari nafkah ketimbang laki-laki.

3. Para pemikiran ulama terdahulu yang dituangkan dalam literatur fiqh mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak selamanya dipastikan sebagai hal yang bias terhadap gender. Terbukti bahwasanya yang telah dilakukan oleh KH. Husein Muhammad merupakan sebuah pembelaan terhadap perempuan dan teks-teks agama yang dianggap diskriminatif dan bias gender. Alangkah baiknya dalam memahami teks-teks keagamaan untuk melihat dan memahami secara jelas dan benar mengenai kontekstual yang tertuang didalamnya.

Dari berbagai pemaparan yang sudah dipaparkan diatas, hendaknya dapat dikoreksi kembali, karena peneliti adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan khilaf. Maka peneliti meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahpahaman mengenai redaksi yang ada dan pendapat-pendapat yang telah disebutkan dalam penelitian ini, artinya jika ada pemikiran lain yang berbeda, maka itu adalah hal yang biasa dalam dunia keilmuan.